



## BUPATI KUTAI BARAT

---

### PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 68 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF KHUSUS PEMUTIHAN , PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN  
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2009 KEBAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meewujudkan tertibnya penataan pembangunan, serta untuk menciptakan kebersihan dan kerapian lingkungan perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan;
- b. bahwa untuk memberikan stimulus masyarakat untuk memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
- c. bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), memungkinkan untuk dilakukan Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tarif Khusus Pemutihan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 130);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang – Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 14);
5. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan dan Nilai Dasar Harga Bangunan Bidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF KHUSUS PEMUTIHAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2009 KEBAWAH.

### **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
8. Camat adalah Camat dalam wilayah lokasi IMB yang dimohon Kecamatan Melak, Kecamatan Barong Tongkok dan Camat Sekolaq Darat;
9. IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan;
10. Pemohon adalah orang pribadi untuk rumah tinggal dan badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan untuk fasilitas umum;
11. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan milik masyarakat yang dipergunakan untuk tempat tinggal;
12. Bangunan Fasilitas Umum adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum non komersial;
13. Formulir adalah lembaran isian yang harus diisi dengan data-data yang akan dipergunakan dalam proses administrasi oleh BP2T;

14. Sket Lokasi adalah gambar yang menjelaskan acuan letak suatu bangunan terhadap lingkungan disekitarnya yang diketahui Camat setempat;
15. Tarif Retribusi Pemutihan IMB adalah tarif khusus yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan ini;
16. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah biaya yang harus disetor ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku atas Ijin Mendirikan Bangunan.

## **Pasal 2**

### **Badan Pelaksanaan Pemutihan IMB**

Menunjuk BP2T sesuai tugas dan fungsinya untuk mengelola dan memproses Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 dibawah diwilayah Kota Sendawar (Kecamatan Melak, Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Sekolaq Darat) untuk bangunan tahun 2009 dibawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.

## **Pasal 3**

### **Jenis Bangunan**

- (1) Bangunan Rumah Tinggal milik masyarakat sebagai rumah tinggal yang dibangun tahun 2009 dibawah;
- (2) Bangunan Fasilitas Umum berupa bangunan rumah ibadah yang pembangunannya dilaksanakan tahun 2009 dibawah;
- (3) Jenis bangunan yang tidak termasuk Pemutihan IMB adalah Rumah Kantor, Rumah Toko, Rumah Sarang Burung Walet dan rumah Untuk Kegiatan Usaha.

## **Pasal 4**

### **Syarat Pemutihan IMB**

- (1) Mengisi formulir permohonan IMB dan Surat Pernyataan Batas Bangunan;
- (2) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- (3) Photo copy Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Tanah atau Surat Penguasaan Pemilik Hak Atas Tanah (SPPHAT);
- (4) Rekomendasi Camat disertai Gambar Lokasi IMB yang dimohonkan diketahui oleh Camat;
- (5) Photo copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Objek Pajak Bangunan (SOPB);
- (6) Bukti Setor Retribusi IMB.

## **Pasal 5**

### **Tarif Retribusi Pemutihan IMB**

Tarif Retribusi Pemutihan IMB dipungut sebesar 50% dari Tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 dalam dalam Pasal 10 ayat (1) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2004 dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2.

## **Pasal 6**

### **Penyetoran Retribusi Pemutihan IMB**

Biaya Retribusi Pemutihan IMB disetor pada Bendahara Penerimaan BP2T dan atau Rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah cabang Melak dan atau Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Barong Tongkok.

**Pasal 7**  
**Waktu Penyelesaian IMB**

IMB diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap persyaratannya.

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu Pemutihan IMB**

Pemutihan IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010.

**Pasal 9**  
**Biaya Administrasi Pelayanan**

Pelayan Pemutihan IMB tidak dipungut biaya administrasi kecuali Retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Penutup**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan 04 November dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 27 Oktober 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 27 Oktober 2010.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 21.